



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/2014/2023  
TENTANG  
TIM PERSIAPAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
KEDOKTERAN SPESIALIS BERBASIS RUMAH SAKIT PENDIDIKAN SEBAGAI  
PENYELENGGARA UTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya pemenuhan dokter spesialis dan subspecialis, diperlukan penyelenggaraan pendidikan yang mengutamakan peran rumah sakit pendidikan dan kolegium melalui pendidikan kedokteran spesialis berbasis rumah sakit pendidikan sebagai penyelenggara utama;
- b. bahwa dalam rangka penerapan penyelenggaraan pendidikan kedokteran spesialis berbasis rumah sakit pendidikan sebagai penyelenggara utama sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk tim persiapan;
- c. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas Tim Persiapan Penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran Spesialis Berbasis Rumah Sakit Pendidikan Sebagai Penyelenggara Utama, perlu mengganti Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1330/2023 tentang Tim Persiapan Penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran Spesialis Berbasis Kolegium (*College-Based*) di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Persiapan Penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran Spesialis Berbasis Rumah Sakit Pendidikan Sebagai Penyelenggara Utama;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
  2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
  3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PERSIAPAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEDOKTERAN SPESIALIS BERBASIS RUMAH SAKIT PENDIDIKAN SEBAGAI PENYELENGGARA UTAMA.

KESATU : Menetapkan Tim Persiapan Penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran Spesialis Berbasis Rumah Sakit Pendidikan Sebagai Penyelenggara Utama yang selanjutnya disebut Tim, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. menyusun kebijakan dan tata kelola dalam penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran Spesialis Berbasis Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara, selanjutnya disebut Penyelenggaraan RSP-PU;

- b. melakukan kajian dan studi banding yang dibutuhkan terkait penyelenggaraan Penyelenggaraan RSP-PU;
  - c. memberikan rekomendasi kebijakan dan tata kelola Penyelenggaraan RSP-PU; dan
  - d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap persiapan Penyelenggaraan RSP-PU.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Penasihat;
  - b. Pengarah;
  - c. Ketua;
  - d. Bidang Tata Kelola, Pedoman, dan Pembiayaan;
  - e. Bidang Perencanaan dan Seleksi;
  - f. Bidang Implementasi, Akreditasi, Pemantauan dan Evaluasi, dan Mitigasi;
  - g. Bidang Hukum; dan
  - h. Bidang Sistem Informasi.
- KEEMPAT : Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a bertugas memberikan pertimbangan, nasihat, dan bimbingan terhadap persiapan Penyelenggaraan RSP-PU.
- KELIMA : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b bertugas memberikan arahan, saran, dan rekomendasi penyelesaian kendala dan hambatan dalam persiapan Penyelenggaraan RSP-PU.
- KEENAM : Ketua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c bertugas:
- a. menyusun perencanaan persiapan Penyelenggaraan RSP-PU;
  - b. mengoordinasikan penyusunan kebijakan dan penyiapan tata kelola Penyelenggaraan RSP-PU; dan
  - c. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan persiapan Penyelenggaraan RSP-PU.
- KETUJUH : Bidang Tata Kelola, Pedoman, dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf d bertugas:
- a. mendesain landasan hukum Penyelenggaraan RSP-PU dari tahap awal sampai akhir;

- b. menyusun pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pedoman untuk setiap program studi;
- c. menyusun tata kelola, struktur dan komposisi organisasi entitas yang terlibat dalam Penyelenggaraan RSP-PU menyusun struktur dan komposisi organisasi; dan
- d. menyusun pedoman pembiayaan.

KEDELAPAN : Bidang Perencanaan dan Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf e bertugas:

- a. memproyeksikan kebutuhan dokter spesialis berdasarkan perencanaan kebutuhan nasional;
- b. menghitung produksi dokter spesialis berdasarkan kuota nasional yang ada untuk setiap spesialisasi dan program studi;
- c. menyusun strategi pembukaan program studi yang relevan sesuai kebutuhan;
- d. mengoordinasikan pembangunan sistem seleksi nasional yang terpusat dan aman;
- e. menyusun kebijakan serta mekanisme rekrutmen dan seleksi kandidat peserta didik;
- f. mengoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan reformasi birokrasi dan pemerintah daerah untuk penempatan lulusan rumah sakit pendidikan sebagai penyelenggara utama sebagai Aparatur Sipil Negara di rumah sakit milik pemerintah; dan
- g. melakukan koordinasi dengan Bidang Tata Kelola, Pedoman, dan Pembiayaan untuk merumuskan kebijakan rekrutmen dan seleksi, dan pendayagunaan lulusan ke dalam pedoman penyelenggaraan.

KESEMBILAN : Bidang Implementasi, Akreditasi, Pemantauan dan Evaluasi, dan Mitigasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf f bertugas:

- a. melakukan koordinasi dengan lembaga akreditasi untuk mengakreditasi rumah sakit pendidikan sebagai penyelenggara utama;

- b. memastikan kesiapan rumah sakit pendidikan sebagai penyelenggara utama dan jejaring rumah sakit pendidikan dari segi tenaga pendidik, sarana dan prasarana, kurikulum;
- c. menyusun rencana kebutuhan anggaran pembiayaan dan sumber pembiayaan rumah sakit pendidikan penyelenggara utama;
- d. mengoordinasikan pembangunan sistem pendukung dan borang akreditasi, pemantauan dan evaluasi, dan ePortofolio;
- e. menyiapkan dan menetapkan rencana mitigasi untuk peserta didik jika Penyelenggaraan RSP-PU tidak berjalan sesuai rencana;
- f. menyiapkan rencana untuk memastikan lulusan rumah sakit pendidikan sebagai penyelenggara utama bisa diakui di luar negeri; dan
- g. melakukan koordinasi dengan Bidang Tata Kelola, Pedoman, dan Pembiayaan untuk merumuskan kebijakan akreditasi, implementasi serta pemantauan dan evaluasi.

KESEPULUH : Bidang Kajian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf g bertugas:

- a. melakukan kajian hukum dan memetakan detail rincian yang diperlukan di tiap tingkatan peraturan perundang-undangan untuk Penyelenggaraan RSP-PU; dan
- b. mempersiapkan regulasi dan instrumen hukum yang diperlukan terkait mendukung Penyelenggaraan RSP-PU.

KESEBELAS : Bidang Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf h bertugas:

- a. membangun dan memastikan kesiapan sistem dan borang yang diperlukan untuk Penyelenggaraan RSP-PU sesuai dengan kebutuhan;
- b. mendesain sistem seleksi nasional dan sistem informasi lainnya dalam Penyelenggaraan RSP-PU;
- c. mengoordinasikan pemenuhan kebutuhan pengembangan aplikasi atau sistem informasi yang

akan dipergunakan dalam Penyelenggaraan RSP-PU;  
dan

d. memastikan *timeline* kesiapan sistem dan borang sesuai dengan *timeline* program secara keseluruhan.

KEDUABELAS : Tim dalam menyelenggarakan tugasnya dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga, kolegium, institusi, dan/atau pihak lain sesuai kebutuhan.

KETIGABELAS : Pendanaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan.

KEEMPATBELAS: Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1330/2023 tentang Tim Persiapan Penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran Spesialis Berbasis Kolegium (*College-Based*) di Lingkungan Kementerian Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMABELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Agustus 2023

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,  
  
Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK  
INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/2014/2023  
TENTANG  
TIM PERSIAPAN PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN KEDOKTERAN SPESIALIS  
BERBASIS RUMAH SAKIT PENDIDIKAN  
SEBAGAI PENYELENGGARA UTAMA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERSIAPAN PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN KEDOKTERAN SPESIALIS BERBASIS RUMAH SAKIT  
PENDIDIKAN SEBAGAI PENYELENGGARA UTAMA

- I. Penasihat : A. Menteri Kesehatan  
B. Wakil Menteri Kesehatan
- II. Pengarah : A. Staf Khusus Menteri Bidang Transformasi  
Kesehatan  
B. Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan
- III. Ketua : Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan
- IV. Bidang Tata : A. Ketua:  
Kelola, Pedoman, Direktur Penyediaan Tenaga Kesehatan  
dan Pembiayaan B. Wakil Ketua  
Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan dan  
Desentralisasi Kesehatan  
C. *Project Management Officer* (PMO)  
1. Fialisa Asriwardani, S.Kep., Ners., MSN  
2. dr. M. Rizky Nur Karim, MHIth&MedLaw  
3. Ns. Izana Anggraini, S.Kep., Ners., MPH  
D. Anggota:  
1. Akemat, S.Kp., M.Kep  
2. dr. Fitria, MKM  
3. Pasmawati, SKM, M.Epid  
4. drg. Leni Kuswandari, MKM  
5. drg. Lusiana Siti Masytoh, MKM

6. dr. Ir. Renan Sukmawan, Sp.JP(K), Ph.D, FIHA, FACC –Kolegium Jantung
7. Prof. dr. Budu, Ph.D., Sp.M(K)., M.Med.Ed - Pakar dari FK UNHAS
8. dr. Yudha Mathan Sakti, Sp.OT(K) – Kolegium Orthopaedi dan Traumatologi
9. Dr. dr. Antonia Kartika Indriati, Sp.M(K), M.Kes – RS Mata Cicendo
10. Prof. dr. Ardi Findyartini, Ph.D – Pakar dari FK UI
11. Dr. dr. Maftuchah Rochmanti, M.Kes – Pakar dari FK UNAIR
12. dr. Yoyo Suhoyo, M.Med.Ed.,Ph.D – Pakar dari FK UGM
13. Prof. Dr. dr. Achmad Chusnu Romdhoni, Sp.THT-KL - Wakil Dekan I FK UNAIR
14. dr. Adin Nulkhasanah, Sp.N, MARS – RS Pusat Otak Nasional
15. dr. Pattiselanno Roberth Johan, MARS – Ketua KKI

- V. Bidang : A. Ketua:  
Perencanaan dan Direktur Pendayagunaan Tenaga Kesehatan  
Seleksi B. Wakil Ketua  
Direktur Perencanaan Tenaga Kesehatan  
C. *Project Management Officer (PMO)*  
1. drg. Indra Putra Prima, MKM  
2. Muhamad Sopari, S.Hum  
3. Filzah Aprilia, SKM  
D. Anggota:  
1. dr. Etik Retno Wiyati, MARS, MH  
2. drg. Angger Rina Widowati, MKM  
3. Lis Prifina, S.Si, Apt., MKM  
4. Timor Utama, MMSi  
5. Dr. dr. Iwan Dakota, Sp.JP(K), MARS, FACC, FESC – RSJPD Harapan Kita

6. dr. Romaniyanto, Sp.OT(K), Spine, MARS – RS Ortopedi Soeharso
7. dr. Adin Nulkhasanah, Sp.N, MARS – RS Pusat Otak Nasional
8. dr. Fatima Safira Alatas, Ph.D, Sp.A(K) - Kolegium Ilmu Kesehatan Anak
9. dr. Syska Widyawati., Sp.M(K) – Kolegium Ilmu Kesehatan Mata
10. Prof. dr. Tjahjono D. Gondhowiarjo, Sp.M, Ph.D – Pakar

- VI. Bidang : A. Ketua:  
Implementasi, Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan  
Akreditasi, B. Wakil Ketua  
Pemantauan dan Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan  
Evaluasi, dan C. *Project Management Officer* (PMO)  
Mitigasi 1. Marcia Elnida Roringpandey, BS, MPH  
2. drg. Christiana Eka Nartiawaty  
Hendarjudani, M.Kes
- D. Anggota:  
1. dr. Kara Citra Kalandra  
2. drg. Indra Rachmad Dharmawan, MKM  
3. dr. Else Mutiara Sitohang, Sp.PK  
4. Ratih Dwi Lestari, S.Kep., MARS  
5. dr. Ockti Palupi Rahayuningtyas, MPH.,  
MH.Kes – RSAB Harapan Kita  
6. dr. Adin Nulkhasanah, Sp.N, MARS – RS  
PON  
7. Dr. dr. Antonia Kartika Indriati, Sp.M(K),  
M.Kes – RS Mata Cicendo  
8. dr. Celly Anantaria Atmadikoesoemah,  
Sp.JP – RSJPD Harapan Kita  
9. dr. Eva Devita, Sp.A – RSAB Harapan Kita  
10. dr. Reni Wigati, Sp.A(K) – RS Kanker  
Dharmais  
11. Prof. Dr. dr. Syahrul, Sp.S(K) – Kolegium  
Neurologi

12. dr. Endang Nuryadi, Sp.Onk.Rad(K), Ph.D  
– Kolegium Onkologi Radiasi
13. drg. Monica Ruth Nirmala, MPH
14. dr. Muhammad Arief Rachman Kemal,  
Sp.S – RS Pusat Otak Nasional
- VII. Bidang Kajian : A. Ketua:  
Hukum Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal  
Kementerian Kesehatan
- B. *Project Management Officer* (PMO)
1. Raden Rachmat Hadi, SH, MH, CGRCP
2. dr. Damar P. Susilaradeya, M.Res, Ph.D
- C. Anggota:
1. Yoga Nara Yulian, SH
2. Ani Nurhayati, SH, MH
3. Fitria Kusuma Ratih, SH, MKM
- VIII. Bidang Sistem : A. Ketua:  
Informasi *Deputy Chief Project Management Officer, Digital  
Transformation Office (DTO)*
- B. *Project Management Officer* (PMO)
1. Fialisa Asriwardani, S.Kep., Ners., MSN
2. Muhamad Sopari, S.Hum
- C. Anggota:
1. Stefhania Chitra, S.Psi
2. Mohamad Arsyad Rifqi Diah, SE
3. Thrisya Marcelina Gulla, SE
4. dr. Yudha Mathan Sakti, Sp.OT(K) –  
Kolegium Orthopaedi dan Traumatologi

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,  
Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003

